



ANALISIS PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI USAHAWAN DAN NON USAHAWAN

TERHADAP PELAKSANAAN *SELF*

ASSESSMENT SYSTEM

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dan Non Usahawan di Kecamatan Kelapa Gading)

FELICIANA KOSASIH

AMELIA SANDRA

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

Jl. Yos Sudarso Kav. 87 Sunter - Jakarta 14350

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari rakyat negara itu sendiri. Tingkat kepatuhan masyarakat pada kewajiban perpajakannya menunjukkan seberapa besar tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam negara tersebut. Dengan berubahnya sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assesment system* sejak awal reformasi mengharuskan seluruh Wajib Pajak di Indonesia bertanggung jawab pada kewajiban perpajakannya masing-masing. *Self Assessment System* merupakan metode yang memberikan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari Wajib Pajak usahawan dan Wajib Pajak non usahawan. Seorang usahawan adalah mereka yang terjun di dunia usaha baik dengan menjalankan atau menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil risiko demi mencapai keuntungan. Sebaliknya non usahawan atau dapat diartikan sebagai karyawan adalah orang yg bekerja pada suatu lembaga dengan mendapat gaji (upah). Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan studi formal yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada batasan masalah. Dengan desain deskriptif, yang bersifat suatu paparan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian. Data dan informasi diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh para responden, yaitu 75 orang usahawan dan 75 orang non usahawan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai pajak, kepatuhan dalam membayar pajak, kepatuhan dalam melaporkan SPT. Setelah dilakukan uji beda dengan metode Mann-Whitney pada variabel pengetahuan Wajib Pajak mengenai pajak, menghasilkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0.717. Untuk variabel kepatuhan dalam membayar pajak, menghasilkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0.000. Sedangkan untuk variabel kepatuhan dalam melaporkan SPT, menghasilkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0.002. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antara Wajib Pajak usahawan dan non usahawan. Namun untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT, terdapat perbedaan antara usahawan dan non usahawan. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non usahawan lebih tinggi dibandingkan usahawan untuk wilayah Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tax is one source of state revenue derived from the people of the state itself. The level of compliance with the public on tax obligations shows how much the level of awareness and self-reliance in the country. By changing the taxation system from official assessment system to self assessment system since the beginning of the reform requires all Taxpayers in Indonesia responsible for their tax liabilities. Self Assessment System is a method that gives responsibility to the Taxpayer to calculate, pay, and self-reported the amount of tax to be paid. Individual Taxpayer consists of entrepreneur and non-entrepreneur Taxpayer. An entrepreneur is they who plunge the world of business either by running or creating a new business to take risks in order to achieve profits. . Otherwise, non-entrepreneurs or can be interpreted as an employee is one who works at an institution to get paid (wages). Research methodology is to use a formal study that aims to answer the questions contained within the boundaries of the problem. With a descriptive design, which is an exposure to describe things that are asked in the study. Data and information obtained from questionnaires filled out by the respondents, that is 75 entrepreneurs and 75 non-entrepreneurs. The variables used in this study is the individual taxpayer knowledge on taxation, compliance in paying taxes, compliance in reporting tax returns. After testing different with the Mann-Whitney method, the taxpayer knowledge variables on taxes, generates Asymp. Sig. by 0717. For variable compliance in paying taxes, generating Asymp. Sig. of 0000. As for the variable compliance in reporting SPT, generating Asymp. Sig. of 0.002. The conclusion from the research is there no difference between the level of entrepreneur Taxpayers and non entrepreneur Taxpayer knowledge. However, for compliance in paying taxes and compliance in reporting tax returns variables. there is a difference between entrepreneur and non-entrepreneur Taxpayer. The results of the study shows that the level of non-entrepreneurs Taxpayers compliance is higher than entrepreneurs Taxpayers compliance in the subdistrict of Kelapa Gading, North Jakarta.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan Negara adalah melalui pembayaran pajak oleh masyarakatnya sendiri. Selain merupakan pendapatan negara, masyarakat yang taat membayar pajak dalam suatu Negara menunjukkan tingkat kemandirian dan kesadaran yang tinggi pada bangsa tersebut. Dengan adanya pembayaran pajak yang didasari oleh kesadaran masyarakat itu sendiri, maka kesejahteraan suatu bangsa akan semakin terwujud. Karena pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan pada wajib pajak dan digunakan untuk proses pembangunan negara. Singkatnya, apabila penerimaan pajak tidak optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang baik antara pemerintah dan wajib pajak itu sendiri. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai kontribusi dan manfaat pembayaran pajak terutama oleh Wajib Pajak sendiri.

Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system*, penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Fiskus, sehingga segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab Fiskus. Sedangkan dalam *self assessment system* yang telah diterapkan sejak awal reformasi pada tahun 1983 sampai sekarang ini, menetapkan bahwa besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri pula.

Disini terlihat adanya perubahan tanggung jawab dari Fiskus kepada Wajib Pajak. Fiskus dalam *self assessment system* hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* yang kini dianut Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajaknya (Andra Kusumawati, 2005).

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kwik Kian Gie School of Business



Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam *self assessment system* ini terlihat bahwa Wajib Pajak dapat berperan secara aktif sedangkan fiskus hanya sebagai fasilitator. Kelemahan dalam *self assessment system* ini adalah dalam prakteknya tidak sedikit Wajib Pajak yang menyalahgunakan prosedur penghitungan dan pembayaran pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari banyaknya jumlah pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tidak menyetorkan pajaknya (Kompas, 2007). Hal ini jelas menghambat kinerja pemerintah dalam pembangunan Negara dan mengurangi pendapatan negara.

Pada tahun 2012 misalnya, realisasi penerimaan pajak meleset dari target Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (APBN). Sampai akhir Desember 2012, penerimaan pajak mencapai Rp 980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun (Kompas, 2013). Salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak ini dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang berusaha untuk menghindari pembayaran pajak karena dianggap merugikan dan tidak bermanfaat. Walaupun demikian, masih ada sebagian besar masyarakat Indonesia yang tetap rutin dalam membayar pajak terlihat dari jumlah penerimaan pajak yang cukup besar. Perubahan tanggung jawab dari Fiskus kepada Wajib Pajak ini ternyata terbukti cukup mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indra Kusumawati (2005) di Kabupaten Bangkalan Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, menyimpulkan bahwa *self assessment system* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi membayar sudah cukup baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangnya sebelum jatuh tempo, tetapi ada juga Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan penghitungannya.

Mengacu pada penelitian tersebut, penulis ingin mengembangkan lagi penelitian mengenai *self assessment system* tersebut dengan cara mengembangkan lagi variabel-variabel yang dibutuhkan berdasarkan pekerjaan usahawan dan non usahawan yang berbeda-beda. Penelitian yang akan dilakukan ini pun mengacu pada sampel dari populasi masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Kelapa Gading sebagai para Wajib Pajak terdiri dari pekerjaan dan penghasilan yang berbeda-beda. Pekerjaan yang ditekuni pun juga mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan dalam pembayaran pajak. Dalam skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap pekerjaan-pekerjaan Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai Wajib Pajak usahawan dan non usahawan untuk mengetahui adakah perbedaan pengetahuan dan kepatuhan dalam hal pembayaran pajak.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah perbedaan antara Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan dan non usahawan di wilayah Kecamatan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara mempengaruhi pengetahuan dan kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan *self assessment system* yang dianut di Indonesia.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbedaan antara usahawan dan non usahawan di wilayah Kecamatan Kelapa Gading yang diteliti penulis mempengaruhi pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi, untuk mengetahui apakah perbedaan antara usahawan dan non usahawan di wilayah Kecamatan Kelapa Gading yang diteliti penulis mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara usahawan dan non usahawan pada pengetahuan dan kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan pajak.



TELAAH PUSTAKA

Pengertian *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan metode yang memberikan tanggung-jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Perhitungan pajak dengan *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak (Danang Rosadi, 2012).

Masih menurut Danang Rosadi (2012), tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Pemungutan *self assessment system*, baru dikenalkan pada saat terjadinya reformasi perpajakan, yaitu sejak tanggal 1 Januari 1984 sebagai pengganti *official assessment system* yang berlaku sebelumnya. Diantaranya *self assessment system* diharapkan membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan, maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela semakin kecil upaya kebutuhan untuk mengawasinya. Pengawasan ini terutama ditunjukkan terhadap wajib pajak yang berusaha menghindari atau tidak membuat pernyataan pajak, ini adalah salah satu masalah bagi penegak hukum administrasi pajak di negara manapun (Danang Rosadi, 2012).

Pelaksanaan *Self Assessment System*

Self assessment system menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) dalam Rislian Agustina (2012) menjelaskan bahwa : (i)Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (ii)Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak dimana menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*), (iii)Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak dimana membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa: pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, Bea materai. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*). Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan. (iv)Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak dimana Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pernghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengertian Orang Pribadi yang menjadi Subjek Pajak

Orang Pribadi, menurut Pasal 2 ayat (3) Huruf a UU PPh adalah sebagai pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Orang Pribadi dianggap subjek pajak karena telah dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan orang pribadi merupakan pajak subjektif sehingga yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

Pengetahuan dan Pemahaman Atas Peraturan Perpajakan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh Wajib Pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan. Berdasarkan definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Nugroho, 2012).

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Ketertarikan wajib pajak petuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun.
- Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Ha₁: Terdapat perbedaan antara usahawan dan non usahawan pada pengetahuan dalam bidang perpajakan

Ha₂: Terdapat perbedaan antara usahawan dan non usahawan pada kepatuhan dalam membayar pajak

Ha₃: Terdapat perbedaan antara usahawan dan non usahawan pada kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi baik usahawan dan non usahawan yang bertempat tinggal di Kecamatan Kelapa Gading. Data-data yang akan diteliti adalah berupa data hasil pengisian kuesioner oleh para Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan pada bulan November sampai Desember 2013.



Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan mengenai bidang perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan dan non usahawan yang bertempat tinggal di Kecamatan Kelapa Gading.
2. Kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan dan non usahawan yang bertempat tinggal di Kecamatan Kelapa Gading.
3. Kepatuhan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan dan non usahawan yang bertempat tinggal di Kecamatan Kelapa Gading.

Teknik Pengambilan Sampel

Sebelum menentukan sampel dan jumlah sampel yang akan digunakan untuk penelitian, peneliti menentukan populasi yang akan diambil sampelnya terlebih dahulu. Populasi penelitian merupakan sekumpulan objek yang ditentukan melalui suatu kriteria tertentu yang akan dikategorikan ke dalam objek. Objek tersebut bisa termasuk orang, dokumen atau catatan yang dipandang sebagai objek penelitian. Menurut Sugiyono dalam Danang Rosadi (2012), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Dalam sebuah penelitian, tidak semua populasi dapat diteliti karena beberapa faktor di antaranya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, dan fasilitas yang mendukung penelitian. Sehingga hanya sampel dari populasi saja yang akan diambil untuk diuji yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan dari penelitian. Menurut Sugiyono dalam Danang Rosadi (2012), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi.

Berdasarkan Hair *et al* (1998), dalam metode *maximum likelihood estimation* (MLE) dikatakan bahwa jumlah sampel yang diambil adalah antara 100 sampai dengan 200 terlepas dari jumlah populasi yang ditentukan. Maka dalam penelitian ini, pemangambilan sampel sebanyak 150 responden yang terdiri dari 75 orang usahawan dan 75 orang non usahawan sudah dianggap mencukupi.

Teknik Analisis Data

Program komputer yang digunakan dalam penelitian ini adalah program IBM SPSS *Statistics Version 20.0.0*. Program IBM SPSS *Statistics Version 20.0.0* digunakan untuk melakukan uji reliabilitas, validitas, dan uji beda Mann-Whitney.

a. Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur reliabilitas atau kehandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut adalah stabil dari waktu ke waktu. Jadi uji reliabilitas disini digunakan untuk mengukur konsistensi data atau ketetapan dari keseluruhan kuesioner atau instrument penelitian (Murniati, 2013: 20). Metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas dan validitas dalam penelitian yang menggunakan data dikotomis adalah metode belah dua-Spearman Brown atau *split-half*.

b. Validitas

Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Dengan kata lain mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti. Uji validitas ini akan diterapkan dalam menghitung kevaliditasan kuesioner. Menurut Murniati (2013: 20), uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi metode ini digunakan untuk mengukur ketepatan tiap pertanyaan kuesioner atau indikator yang digunakan. Tingkat validitas suatu instrumen dapat ditentukan dengan cara membandingkan nilai *Cronbach Alpha if Item Deleted* dengan nilai cronbach alpha instrumen. Apabila indikator memiliki nilai *Cronbach Alpha if Item Deleted* lebih kecil dari nilai cronbach alpha



Hasil uji validitas menunjukkan bahwa ada beberapa item pertanyaan yang tidak valid karena nilai *cronbach's alpha if item deleted* yang dihasilkan lebih besar dari nilai *cronbach's alpha*. Namun hal ini tidak menyatakan bahwa kuesioner yang telah diberikan kepada responden tidak tepat, karena setiap item pertanyaan dalam kuesioner telah dibuat dengan sebaik-baiknya agar dapat dimengerti oleh para responden dan dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Sehingga meskipun ada beberapa item pertanyaan yang tidak valid, uji beda akan tetap dilakukan agar dapat menguji hipotesis dan menarik kesimpulan.

Hasil Uji Beda Mann-Whitney

MASUKKAN TABEL 3 Uji Beda Mann-Whitney Disini

Khusus untuk variabel pengetahuan usahawan dan non usahawan dalam bidang perpajakan, dapat dilakukan dua kali uji beda, yang pertama adalah uji beda per butir pertanyaan, dan yang kedua adalah uji beda secara keseluruhan dengan cara mengolah skor total pertanyaan. Uji beda dalam variabel ini dilakukan dua kali karena jumlah butir pertanyaan dan isi pertanyaan pada kedua variabel adalah sama. Sedangkan untuk variabel kepatuhan usahawan dan non usahawan dalam membayar pajak dan melaporkan SPT hanya dilakukan satu kali uji beda. Karena dalam variabel kepatuhan membayar pajak dan melaporkan SPT bagi kategori usahawan dan non usahawan masing-masing memiliki isi pertanyaan dan jumlah pertanyaan yang berbeda. Sehingga yang akan diolah adalah rata-rata dari jumlah skor pertanyaan dalam masing-masing variabel.

Hasil perolehan data dikatakan berbeda dilihat dari tabel nilai Asymp. Sig., yaitu apabila nilai Asymp. Sig. < 0.05, maka terdapat perbedaan antara kedua data tersebut. Selain itu jika antara kedua data terdapat perbedaan, maka nilai Mean Rank pada masing-masing kategori data pun akan memiliki perbedaan angka yang cukup signifikan dibandingkan dengan data yang tidak memiliki perbedaan.

Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembuktian Hipotesa 1

Hasil penelitian menyatakan bahwa secara keseluruhan **tidak terdapat perbedaan antara tingkat pengetahuan usahawan dan non usahawan dalam bidang perpajakan, sehingga Ha1 ditolak**. Kesimpulan ini diambil karena setelah dilakukan uji beda pada variabel ini, menghasilkan nilai Asymp. Sig. yang lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.717. Menurut penulis, hal ini dikarenakan hampir semua responden baik usahawan maupun non usahawan telah memiliki NPWP dan mereka cukup mengetahui kegunaan dari NPWP tersebut. Sehingga sejauh ini mereka telah mengerti dan memahami kewajibannya dalam bidang perpajakannya dengan cukup baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan pun memiliki pengetahuan yang relatif sama dengan Wajib Pajak Orang Pribadi non usahawan mengenai bidang perpajakan. Meskipun para usahawan tidak melakukan pekerjaan di bawah kendali perusahaan yang memang menerapkan sistem perpajakan, namun para usahawan juga ternyata memiliki pengetahuan yang cukup tinggi mengenai bidang perpajakan. Apabila dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian oleh Tedi Permadi (2013) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas juga memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai bidang perpajakan. Dengan tingkat pengetahuan yang tinggi, maka akan berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak.

Selain kuesioner dengan jawaban ya dan tidak pada variabel ini, juga terdapat pertanyaan mengenai sumber informasi mengenai bidang perpajakan. Pada pertanyaan ini disediakan empat pilihan jawaban dimana masing-masing responden baik usahawan maupun non usahawan boleh memilih lebih dari satu jawaban. Pilihan jawaban yang disediakan adalah konsultan pajak, KPP, teman, dan internet. Sesuai dengan hasil perolehan data kuesioner, total jawaban yang diperoleh dari kategori usahawan adalah sebanyak 158 jawaban dan dari kategori non usahawan adalah sebanyak 138 jawaban. Dari hasil penelitian terlihat bahwa para usahawan dan non usahawan lebih memilih



untuk bertanya kepada teman atau mencari informasi melalui internet dibandingkan bertanya kepada konsultan pajak dan KPP untuk sumber informasi mengenai bidang perpajakan. Hal ini terlihat dari hasil persentase pada tabel berikut.

MASUKKAN TABEL 4 SUMBER INFORMASI DI BIDANG PERPAJAKAN DISINI

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa baik usahawan maupun non usahawan lebih memilih sumber informasi mengenai perpajakan melalui teman atau internet. Hal ini dikarenakan pada masa karang ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet untuk memperoleh informasi yang ingin dicari. Sedangkan pilihan bertanya kepada teman merupakan jawaban yang paling banyak dipilih karena setiap orang akan cenderung mencari orang terdekat untuk meminta bantuan. Pilihan konsultan pajak dan KPP terlihat kurang diminati oleh para responden karena mungkin mereka enggan untuk mendatangi KPP secara langsung ataupun kantor kaonsultan pajak karena merasa kurang familiar dengan tempat-tempat tersebut.

2. Pembuktian Hipotesa 2

Hasil penelitian menyatakan bahwa **terdapat perbedaan antara kepatuhan usahawan dan non usahawan dalam membayar pajak, sehingga Ha2 diterima.** Kesimpulan ini diambil karena setelah dilakukan uji beda pada variabel ini, menghasilkan nilai Asymp. Sig. yang lebih keil dari 0.05, yaitu sebesar 0.000. Pada tabel Mean Rank juga menunjukkan nilai 62.73 untuk usahawan dan 88.27 untuk non usahawan. Hal ini berarti bahwa tingkat kepatuhan usahawan dalam membayar pajak relatif lebih rendah daripada non usahawan. Menurut penulis hal ini terjadi karena secara umum para non usahawan yang bekerja di perusahaan atau instansi tertentu sudah secara teratur dipotong pajaknya ketika mereka menerima penghasilan. Sehingga para non usahawan tidak perlu lagi membayarkan pajaknya sendiri melainkan mereka hanya menerima bukti potong atas pemotongan pajak yang sudah dilakukan terhadap penghasilan mereka. Sedangkan para usahawan yang telah memiliki NPWP belum tentu rutin dan patuh dalam membayar pajak. Bahkan para usahawan yang memiliki karyawan juga banyak yang tidak melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diberikan kepada karyawannya sendiri. Sehingga tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh usahawan dalam penelitian ini memang relatif lebih rendah daripada non usahawan.

Masih dikaitkan dengan penelitian sebelumnya oleh Tedi Permadi (2013), bahwa pengetahuan yang tinggi bagi usahawan ternyata berpengaruh pada kemauan membayar pajak. Sedangkan dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa pengetahuan usahawan yang cukup tinggi dan relatif sama dengan non usahawan, ternyata membuat para usahawan cenderung kurang patuh dalam membayar pajak. Sedangkan untuk kategori non usahawan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang tinggi akan bidang perpajakan membuat mereka lebih patuh dibandingkan dengan para usahawan.

3. Pembuktian Hipotesa 3

Hasil penelitian menyatakan bahwa **terdapat perbedaan antara kepatuhan usahawan dan non usahawan dalam melaporkan SPT, sehingga H3 diterima.** Kesimpulan ini diambil karena setelah dilakukan uji beda pada variabel ini, menghasilkan nilai Asymp. Sig. yang lebih kecil dari 0.05, yaitu sebesar 0.002. Pada tabel Mean Rank juga menunjukkan nilai 67.09 untuk usahawan dan 83.91 untuk non usahawan. Hal ini berarti bahwa tingkat kepatuhan usahawan dalam melaporkan SPT relatif lebih rendah daripada non usahawan.

SPT sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang juga merupakan salah satu kewajiban dalam bidang perpajakan di samping hanya membayar pajak. Menurut penulis, pelaporan SPT dan pembayaran pajak memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pembayaran pajak harus dilakukan lebih dahulu oleh Wajib Pajak, kemudian barulah Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT untuk melaporkan perhitungan pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban. Sehingga apabila pada uji beda variabel sebelumnya (kepatuhan membayar pajak) menyatakan bahwa usahawan lebih tidak patuh daripada non usahawan, maka cukup masuk akal apabila dalam variabel kepatuhan melaporkan SPT juga menghasilkan hipotesis yang sama. Karena

1. Dilarang untuk menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta dan hak milik ini dimiliki oleh Kwik Kian Gie School of Business (KwK Kian Gie) dan tidak boleh disalin, ditiriskan, atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari Kwik Kian Gie School of Business.



kedua variabel ini sebenarnya saling terkait satu sama lain dan tidak terlepas pada kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Tidak terdapat perbedaan antara tingkat pengetahuan usahawan dan non usahawan dalam bidang perpajakan.
2. Terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan usahawan dan non usahawan dalam membayar pajak.
3. Terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan usahawan dan non usahawan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

Adapun keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti adalah :

1. Hasil perolehan data kuesioner yang diperoleh memang ada yang tidak lolos uji validitas dan reliabilitas, hal ini dikarenakan keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga penulis dalam mencari jumlah sampel penelitian. Jumlah sampel yang lebih besar diharapkan dapat membuat butir-butir pertanyaan dalam kuesioner ini lolos uji validitas dan reliabilitas secara keseluruhan.
2. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan program komputer dimana program tersebut tidak mengetahui apa saja butir pertanyaan dalam sebuah variabel. Sehingga apabila data-data yang diuji tidak lolos uji validitas dan reliabilitas, maka sebenarnya tidak akan mempengaruhi hasil penelitian yang diinginkan, yaitu melalui uji beda. Karena penulis yakin bahwa setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner sudah memenuhi syarat dan mencakup aspek yang diperlukan dalam suatu variabel.

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya adalah :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak jumlah responden dan juga memperluas ruang lingkup penelitian, hal ini agar dapat memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih valid dan reliable serta sesuai dengan perwakilan populasi yang diteliti.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lainnya yang memungkinkan agar kualitas penelitian jauh lebih baik. Pertanyaan terbuka juga penulis sarankan untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya untuk mengetahui pendapat para responden.
3. Penelitian selanjutnya juga disarankan agar dapat mengkaitkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi baik usahawan maupun non usahawan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, supaya dapat mengetahui sebab akibat tingkat pengetahuan dan kepatuhan yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Augustina, Kislian (2012). Skripsi: *Pengaruh Penerapan Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada WP Badan di KPP Pratama Bandung Tegallega)*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. Bandung.

Arahman, Muis (2012). Skripsi: *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Laporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo*, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Surabaya.

Arum, Harjanti Puspa (2012). Skripsi: *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.



Bimo, Suseno 2009, *Uji Mann-Whitney U*, sumber: <http://www.statistikolahdata.com/2011/12/uji-mann-whitney-u.html> (diakses 28 November 2013).

Cooper, Donald R. Dan Pamela S. Schindler (2006), *Metode Riset Bisnis, Volume 1, Edisi 9*, Terjemahan oleh Budijanto dkk, Jakarta: PT Media Global Edukasi.

Departemen Pendidikan Nasional (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djuanda, H. Gustian, Drs. Ardiansyah, dan Irwansyah Lubis (2003), *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jakarta: Salemba Empat.

Djurnena, Erlangga (2013), "Penerimaan Pajak 2012 Meleset dari Target". Kompas, 8 Januari 2013.

Firdaus, M. Aziz (2012), *Metode Penelitian*, Jakarta: Jelajah Nusa.

Hair, Joseph F., et al. (1998), *Multivariate Data Analysis Fifth Edition*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Indriyani, Fatimah (2007), Skripsi: *Studi Tentang Kesalahan Pengisian surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Jamin, Soech (2001), Tesis: *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Pada KPP di Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta*, Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.

Jamiko, Agus Nugroho (2006), Tesis: *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.

Mardiasmo (2002), *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Murniati, Monika Palupi, dkk. (2013), *Alat-Alat Pengujian Hipotesis*, Semarang: Unika Soegijapranata.

Nirmala, Tri Bangga (2012), Skripsi: *Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan (Studi Empiris Wajib pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Rungkut)*, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Surabaya.

Nugroho, Rahman Adi (2012), Skripsi: *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.

Panji, Achya (2007), "2,68 Juta Pemilik NPWP Tidak Setor SPT Pajak". Kompas, 27 September 2007.

Permadi, Tedi (2013), Skripsi: *Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Riau.

Rahmawati, Endang Surasetyo Ningsih, dan Wida Fadhlia, (2011), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang*

© Hak cipta dimiliki oleh IBI KKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



Memiliki Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh). Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 4. No. 2. Juli 2011. Banda Aceh.

Republik Indonesia (2007), *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia (2009), *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Rosadi, Danang (2012), Skripsi: *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Asestment System*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Bandung.

Seyonugho, Hariyadi (2012), Artikel Ilmiah: *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pada Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari*. SIAE Perbanas. Surabaya.

Tajjo dan Indra Kusumawati (2005), *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System*. Simposium Riset Ekonomi II. Surabaya.

Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi (2009), *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar*. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II. Madura.

Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.



TABEL 1
Hasil Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas Variabel Usahawan

No.	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Tingkat Reliabilitas
1.	Pengetahuan usahawan dalam bidang perpajakan	0.480	rendah
2.	Kepatuhan usawahan dalam membayar pajak	0.961	sempurna
3.	Kepatuhan usahawan dalam melaporkan SPT	0.322	rendah

Uji Reliabilitas Variabel Non Usahawan

No.	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Tingkat Reliabilitas
1.	Pengetahuan non usahawan dalam bidang perpajakan	0.154	rendah
2.	Kepatuhan non usawahan dalam membayar pajak	0.504	moderat
3.	Kepatuhan non usahawan dalam melaporkan SPT	1.000	sempurna

TABEL 2
Hasil Uji Validitas
Uji Validitas Variabel Usahawan

No.	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted	Nilai Cronbach's Alpha	Hasil Uji
1.	Pengetahuan usahawan dalam bidang perpajakan	Semua item pertanyaan lebih besar dari 0.480	0.480	Tidak valid
2.	Kepatuhan usahawan dalam membayar pajak	Semua item pertanyaan lebih kecil dari 0.952	0.961	Valid
3.	Kepatuhan usahawan dalam melaporkan SPT	Item pertanyaan 1 dan 3 > 0.322 Item pertanyaan 2 dan 4 < 0.322	0.322	Valid Sebagian

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Ditundangi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uji Validitas Variabel Non Usahawan

No.	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted	Nilai Cronbach's Alpha	Hasil Uji
1.	Pengetahuan non usahawan dalam bidang perpajakan	Semua item pertanyaan lebih besar dari 0.154	0.154	Tidak valid
	Kepatuhan non usahawan dalam membayar pajak	Hanya item pertanyaan 6 yang valid dengan nilai 0.487	0.504	Valid Sebagian
	Kepatuhan non usahawan dalam melaporkan SPT	Semua item pertanyaan lebih kecil dari 1.000	1.000	Valid

TABEL 3
Uji Beda Mann-Whitney Pengetahuan Usahawan dan Non Usahawan Per Butir Pertanyaan

Nomor Pertanyaan	Nilai Asymp. Sig.	Mean Rank
1	0.317	Usahawan : 76 Non Usahawan : 75
2	0.070	Usahawan : 71 Non Usahawan : 80
3	0.119	Usahawan : 73 Non Usahawan : 78
4	0.482	Usahawan : 74 Non Usahawan : 77
5	0.047	Usahawan : 69.5 Non Usahawan : 81.5
6	0.097	Usahawan : 77.5 Non Usahawan : 73.5
7	0.003	Usahawan : 82 Non Usahawan : 69
8	0.490	Usahawan : 73.5 Non Usahawan : 77.5
9	1.000	Usahawan : 75.5 Non Usahawan : 75.5
10	0.019	Usahawan : 82.5 Non Usahawan : 68.5
11	0.188	Usahawan : 71.5 Non Usahawan : 79.5

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uji Beda Mann-Whitney Pengetahuan Usahawan dan Non Usahawan Secara Keseluruhan

Nilai Asymp. Sig.	Mean Rank
0.717	Usahawan : 74.23 Non Usahawan : 76.77

Uji Beda Mann-Whitney Kepatuhan Usahawan dan Non Usahawan Dalam Membayar Pajak

Nilai Asymp. Sig.	Mean Rank
0.000	Usahawan : 62.73 Non Usahawan : 88.27

Uji Beda Mann-Whitney Kepatuhan Usahawan dan Non Usahawan Dalam Melaporkan SPT

Nilai Asymp. Sig.	Mean Rank
0.002	Usahawan : 67.09 Non Usahawan : 83.91

TABEL 4
Sumber Informasi Bidang Perpajakan
Yang Dipilih Oleh Usahawan

Keterangan	Usahawan			
	Konsultan Pajak	KPP	Teman	Internet
Jumlah	10	36	67	45
Persentase	6 %	23 %	42 %	29 %

Sumber Informasi Bidang Perpajakan
Yang Dipilih Oleh Non Usahawan

Keterangan	Non Usahawan			
	Konsultan Pajak	KPP	Teman	Internet
Jumlah	12	29	50	47
Persentase	9 %	21 %	36 %	34 %

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.